

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) FINAL PADA UMKM

NEVERLAND KICK'S

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Arlin Yunara
17212009

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) FINAL PADA UMKM

NEVERLAND KICK'S

Laporan Magang

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh :

Arlin Yunara
17212009


Program Studi Akuntansi

Program Diploma II Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) FINAL PADA UMKM
“NEVERLAND KICK’S”



Disusun Oleh:

Nama : Arlin Yunara
No Mahasiswa : 17212009
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh *Dosen Pembimbing*
pada tanggal : 25 Januari 2021

Dosen Pembimbing



(Festias Maharani, SE., M.Acc, Ak)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakkan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 25 Januari 2021

Penulis



Arlin Yunara

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin, penulis ungkapkan rasa syukur kepada Allah subhaanahu wa ta'aalaaatas rahmat dan nikmatNya. Magang bertujuan bagi mahasiswa agar dapat menamatkan studi di Diploma III Prodi Akuntansi. Tujuan pemilihan lokasi di UMKM Neverland Kicks didasarkan pada alasan sebagai pendampingan dan penerepan bidang keilmuan yang telah penulis tempuh.

Magang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2020, penulis memperoleh pengarah dari UMKM Neverland Kicks. Mahasiswa berkesempatan untuk terjun langsung dan memberikan pendampingan dalam hal perhitungan pajak final pada UMKM. Dan penulis harap kegiatan magang ini dapat memberi manfaat bagi UMKM Neverland Kicks dan pembaca. Kegiatan magang penulis telah mendapatkan dorongan secara lahir dan batin. Oleh karenanya penulis mengungkapkan terima kasih kepada :


1. Allah subhaanahu wa ta'aalaa, yang senantiasa melindungi saya serta memberikan nafas hingga saat ini.
2. Arif Teguh Hartanto dan Dewi Sariningtyas yang sudah membesarkan saya dan selalu memberikan arahan dalam menjalani hidup.
3. Amat dan Mila Karmila yang ikut membantu doa dan materi untuk perkuliahan saya.
4. Dosen Pembimbing dalam pembuatan Laporan Magang ini hingga selesai, Bu Yestias Maharani.

5. Dosen-dosen Diploma III Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama saya menjalankan studi.
6. Pemilik UMKM Neverland Kicks, Bang Nara Gautama yang telah memberikan saya kesempatan untuk magang di tempat usaha yang telah ia jalankan.
7. Teman hidup saya di Yogyakarta selama 5 tahun ini, Andi Tias Taufik. Yang telah memberikan tenaga dan materi untuk membantu keberlangsungan hidup saya selama ini.
8. Sahabat karib saya di Malang Erwin Dwi Pambudi dan Dean Arista yang telah menemani saya dari jauh dan slalu mau saya repoti kehidupannya.
9. Sahabat SMA saya Om, Kecap, Elke, Boneng, Bangek, Ecy, Bagus, Disa, Riza yang selalu meluangkan waktunya setiap saya pulang kampung.
10. Sahabat di kampus saya Indana Mala, Choki Pasaribu, Yudhi Irawan, Ari Agustiana, dan Ridho Abid telah mewarnai kehidupan perkuliahan saya.
11. Abang-abang Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta 2013 yang slalu menemani saya di Yogyakarta.
12. Teman-teman Game Mobile Legend dan PUBG saya dari Bandung yang telah menyelamatkan malam saya dari kebosanan.

Penulis masih merasa banyak kekurangan dalam penyusunan laporan magang ini. Maka dari itu, andaikata ada saran apapun demi membangun bagi penulis sebagai penyusul laporan ini, dengan senang hati akan diterima.

Yogyakarta, 1 Februari 2021

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang	1
1.2 Tujuan Magang.....	3
1.3 Target Magang.....	3
1.4 Bidang Magang	4
1.5 Lokasi Magang	4
1.6 Jadwal Magang.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Perpajakan	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Wajib Pajak	7
2.1.4 Nomor Pokok Wajib Pajak	8
2.1.5 Pajak Penghasilan (PPh)	8
2.1.6 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)	9
2.1.7 Objek Pajak Penghasilan (PPh).....	10
2.1.8 Jenis Pajak Penghasilan (PPh)	11
2.1.9 Tarif Pajak.....	11
2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	13
2.2.1 Kriteria UMKM	14
2.3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.....	16
BAB III ANALISA DESKRIPTIF	18
3.1 Data Umum	18
3.1.1 Visi dan Misi UMKM Neverland Kick's.....	18
3.1.2 Sejarah UMKM Neverland Kick's.....	18

3.1.3	Struktur UMKM Neverland Kick's	19
3.1.4	Deskripsi Tanggung Jawab Pekerjaan	20
3.2	Data Khusus	21
3.2.1	Perhitungan Penjualan Pada Bulan November 2020	21
3.2.2	Perhitungan Penjualan Pada Bulan Desember 2020	23
3.2.1	Perhitungan Pajak Penghasilan Pada UMKM Neverland Kick's	24
3.2.3	Kendala UMKM Neverland Kick's	25
BAB IV PENUTUP		27
4.1	Kesimpulan.....	27
4.2	Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA		29



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Magang.....	5
Tabel 2. 1 Tarif Penghasilan Kena Pajak.....	12
Tabel 2. 2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	16
Tabel 3. 1 Laporan Penjualan Bulan November 2020	21
Tabel 3. 2 Laporan Penjualan Bulan Desember 2021	23
Tabel 3. 3 Perhitungan Pajak Final pada Neverland Kick's periode November dan Desember 2020	24



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta lokasi Neverland Kicks's (Google Maps, 2020)	4
Gambar 3. 1 Struktur UMKM Neverland Kick's	20



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Magang
- Lampiran 2 : Surat Konfirmasi Ijin Pelaksanaan Magang
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Ijin Pengambilan Data
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Data
- Lampiran 5 : Laporan Laba Rugi periode November 2020
- Lampiran 6 : Laporan Laba Rugi Periode Desember 2020



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Sumber dari peningkatan pemasukan Negara yang dipergunakan dan dimanfaatkan membayar pengeluaran Negara disebut dengan Pajak (Prof. Supramono, 2010). Dalam Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Indonesia tahun 2020 memaparkan sebesar 1865.7 triliun sebagai penerimaan perpajakan, 0,5 triliun sebagai dana Hibah, serta 367.0 triliun sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan Negara Indonesia terbesar adalah dari penerimaan perpajakan. Dalam hal ini penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non migas masih menjadi penopang terbesar Negara Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Pada tahun 2019 dan 2020 Pajak Penghasilan (PPh) tumbuh sebesar 4,5 %, yang semula sebesar 9,1% naik menjadi 13.6% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Subjek pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu penyumbang Pajak Penghasilan (PPh) non migas. Berkesinambungan dengan peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu salah satu penyumbang dalam perkembangan ekonomi Negara Indonesia. Pada tahun 2018 dan 2017 perkembangan PDB Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sebesar 9,33%, (Kementerian Koperasi dan Kecil dan Menengah, 2018). Ini menunjukkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari tahun 2017 hingga 2018 mengalami

laju perekonomian yang cukup signifikan. Dengan besarnya peran serta jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia sama besarnya dengan kendala yang dihadapi para pelaku UMKM yaitu dalam penyusunan pelaporan keuangan atau pembukuan keuangan. Kendala tersebut mempengaruhi dalam penilaian pajak dalam menjalankan usaha (Amelia Sandra, 2019).

Neverland Kick's sebagai salah satu UMKM di Indonesia yang perjalanan usahanya berpusat di Yogyakarta bergerak di bidang *fashion* dan menjadi *supplier* topi untuk daerah Yogyakarta serta Jakarta. Selain menjadi *supplier* topi Neverland Kick's juga menjual sepatu, dengan persediaan barang langsung didatangkan dari Negara yang memproduksi. Neverland Kick's sudah bergerak selama 4 tahun sejak 2017 hingga saat ini. Dalam menjalankan usahanya Neverland Kick's belum bisa menyusun perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) final yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, ini disebabkan pelaku usaha belum memiliki sumber daya manusia yang menguasai bidang keilmuan Akuntansi khususnya dalam penyusunan pelaporan keuangan serta perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) final.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut dibuat sebagai upaya agar kesadaran pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lebih meningkat. Karena peraturan tersebut memiliki banyak manfaat tanpa membebani pemilik UMKM untuk memenuhi kewajibannya,

serta harus sudah memiliki kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut(Wulandari, 2020).

Dengan dasar pemikiran tersebut saya menyusun “**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) FINAL PADA UMKM NEVERLAND KICK’S**”. Sesuai dengan kendala yang terjadi pada UMKM Neverland Kick’s dan diharapkan dapat membantu pemahaman pemilik UMKM dalam perhitungan PPh final untuk UMKM.

1.2 Tujuan Magang

Kegiatan ini bertujuan:

- 1) Melakukan pendampingan perhitungan PPh Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 pada UMKM Neverland Kick’s.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi UMKM Neverland Kick’s dalam perhitungan pemotongan pajak penghasilan(PPh) Final.

1.3 Target Magang

Target kegiatan ini ialah sebagai berikut :

- 1) Mampu menghitung pajak penghasilan (PPh) Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 pada UMKM Neverland Kick’s.
- 2) Mampu mengetahui kendala UMKM Neverland Kick’s dalam proses perhitungan potongan PPh Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018.

1.4 Bidang Magang

Kegiatan ini saya laksanakan di Bidang Keuangan. Ditugaskan untuk membantu rekan saya dalam penyusunan pelaporan keuangan. Dan memiliki tugas utama untuk menyusun perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) final pada UMKM.

1.5 Lokasi Magang

Nama UMKM : Neverland Kick's

Lokasi : Karangnom Karangmojo RT 05 RW 03, Purwomartani,
Kalasan, Sleman, DIY, Kode POS 55571.

Peta Lokasi :



Gambar 1. 1 Peta lokasi Neverland Kicks's (Google Maps, 2020)

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009. Kemudian Prof. Dr. Rochmat Soemitro menerangkan (Prof. Dr. Mardiasmo, Perpajakan, 2018), Pajak dimanfaatkan oleh Negara untuk menutupi biaya pengeluaran, diambil dari iuran warga Indonesia diatur dalam undang-undang.

Serta P.J.A Andriani menjelaskan (Waluyo, 2011), Pajak memiliki sifat yang memaksa dan wajib dibayarkan oleh orang pribadi yang dikenakan pajak. Hasil pungutan yang bersifat memaksa ini akan dipergunakan untuk membayar kebutuhan yang berhubungan dengan biaya yang dibutuhkan Negara.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan pajak merupakan pungutan pokok berupa uang serta wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan. Bersifat memaksa yang akan digunakan sebagai pembayaran pengeluaran berhubungan dengan tugas Negara serta tidak mendapatkan imbalan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Halim, Bawono, & Dara (2020) pajak memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

1. *Budgetair*

Merupakan pembiayaan pengeluaran Negara dibayarkan dari penghasilan pungutan pajak.

2. Mengatur

Sebagai alat melaksanakan kebijakan pemerintah dalam ekonomi dan bidang sosial.

3. Stabilitas

Sebagai alat untuk menjalankan peraturan agar dapat menghindari inflasi dengan cara mengatur stabilitas harga.

4. Retribusi Pendapatan

Pendapatan Negara dari pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Termasuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka peluang kerja yang berujung dengan kenaikan pendapatan masyarakat. (Pajak.go.id, 2021)

2.1.3 Wajib Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (2) berbunyi “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Lalu pada pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi “(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. (2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak”(Direktorat Jendral Pajak, 2007).

2.1.4 Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, Perpajakan (2018) adalah nomor yang digunakan oleh Negara sebagai tanda pengenal orang atau pribadi bahwa pihak tersebut termasuk orang pribadi wajib pajak agar dapat memenuhi tanggung jawab perpajakan. Sedangkan fungsi NPWP adalah sebagai alat untuk mengawasi wajib pajak telah memenuhi pembayaran pajaknya atau belum demi berlangsungnya ketertiban membayar pajak.

2.1.5 Pajak Penghasilan (PPh)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi “pajak penghasilan adalah pajak atas

penghasilan yang diterima wajib pajak, penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lainnya” (Direktorat Jendral Pajak, 2007).

2.1.6 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam Direktorat Jendral Pajak (2008) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan diterangkan pada pasal 2 dan dijabarkan pada ayat (1), (2) dan (3) subjek adalah berbunyi “(a) Orang pribadi; dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; (b) Badan; badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. (c) Bentuk usaha tetap; bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 1) Tempat kedudukan manajemen; 2) Cabang perusahaan; 3) Kantor perwakilan; 4) Gedung kantor; 5) Pabrik; 6) Bengkel; 7) Gudang; 8) Ruang untuk

promosi dan penjualan;9) Pertambangan dan penggalian sumber alam;10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukannya di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan16) Komputer, agenelektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.”

2.1.7 Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan pada pasal 4 ayat (1) menerangkan “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun” (Direktorat Jendral Pajak, 2008). Pada ayat (2) berbunyi “Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; b.

penghasilan berupa hadiah undian; c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

2.1.8 Jenis Pajak Penghasilan (PPh)

Jenis Pajak Penghasilan (PPh) Ada beberapa jenis (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013), yaitu :(1) Pajak Penghasilan (Pph)Pasal 21. (2) Pajak Penghasilan (Pph)Pasal 26 (3) Pajak Penghasilan (Pph)Pasal 25. (4) Pajak Penghasilan (Pph)Pasal 22. (5) Pajak Penghasilan (Pph)Pasal 23. (6) Pajak Penghasilan (Pph)Pasal 15. (7) Pajak Penghasilan (Pph) Final Pasal 4 ayat (2).

2.1.9 Tarif Pajak

Dr. Siti Kurnia Rahayu SE., (2017)dalam bukunya menjelaskan agar tercapainya tarif pajak yang sebanding maka tarif pajak harus berdasarkan pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proposional.Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) menjelaskan bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi orang pribadi wajib pajak dalam negeri dapat dijelaskan seperti berikut(Direktorat Jendral Pajak, 2008) :

Tabel 2. 1 Tarif Penghasilan Kena Pajak

No	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
		Ada NPWP
1	Sampai dengan Rp50.000.000	5%
2	Rp50.000.000-Rp250.000.000	15%
3	Rp250.000.000-Rp500.000.000	25%
4	Di atas Rp500.000.000	30%

Diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada pasal 10 berbunyi “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan; 2. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun

Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto

setiap bulan; dan 3. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat

(1), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan” (Direktorat Jendral Pajak, 2018)

Menurut Pasal 21 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013) mengenai Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki usaha melainkan menerima atau memperoleh penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan akan dikenakan tarif berlapis Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17.

2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pasal 1 berbunyi “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.”(Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

2.2.1 Kriteria UMKM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, pada pasal 6 ayat (1), (2), (3), dan (4) berbunyi “(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta

rupiah). (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden”(Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Tabel 2. 2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)


Jenis UMKM	Kekayaan	Penjualan
Mikro	Rp 50.000.000	Rp 300.000.000
Kecil	> Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000	> RP 300.000.000 – Rp 2.500.000.000
Menengah	> Rp 500.000.000 – Rp 10.000.000.000	> 2.500.000.000 – Rp 50.000.000.000

2.3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentupada pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi “(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. (2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).(3)Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri; c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat

final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.”

Dan pada pasal 3 ayat (1) berbunyi “Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan: a. Wajib Pajak orang pribadi; dan b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak”(Direktorat Jendral Pajak , 2018).



BAB III

ANALISA DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

Dari Neverland Kick's didapatkan Data umum merupakan sebagai berikut :

3.1.1 Visi dan Misi UMKM Neverland Kick's

Visi Neverland Kick's adalah *Neverland Kick's sebagai penyedia produk-produk terkemuka dan berkualitas di Indonesia untuk menunjang gaya hidup*. Agar visi dapat terealisasi maka Neverland Kick's memiliki misi sebagai berikut :

Neverland Kick's berusaha memenuhi harapan atau keinginan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, dengan menyediakan :

- *Produk-produk terbaru yang berkualitas dan berinovatif.*
- *Memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan sehingga tidak terjadi jarak dengan pelanggan.*
- *Menciptakan ekosistem ekonomi kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produk.*

3.1.2 Sejarah UMKM Neverland Kick's


Neverland Kick's mulai berdiri pada tahun 2017 dengan awal mula pemilik yang melihat peluang dari di Indonesia. Berawal dari hobi membeli produk fashion yang berkualitas, pemilik Neverland Kick's mengalami kesulitan untuk mendapatkan produk yang diinginkan di dalam negeri. Hal tersebut karena tidak

semua produk ada di Indonesia. Setelah mendapatkan jalan dan dapat membeli barang dari luar negeri Neverland Kick's melihat peluang karena antusiasme pasar yang cukup besar.

Pada awalnya Neverland Kick's hanya berjualan untuk perorang, berdagang untuk perorangan berjalan selama 2 tahun dan selalu mengalami peningkatan pada omzet. Karena pelayanannya yang bagus dan selalu memberikan barang berkualitas, pelanggan selalu membeli ulang produk di Neverland Kick's. Hingga pada tahun 2018 akhir Neverland Kick's menemukan calon *reseller* yang ingin mengambil barang dari Neverland Kick's bersekala besar. Pada tahun 2019 Neverland Kick's sudah aktif sebagai *supplier* untuk *reseller* dan tetap berjualan untuk perorangan. Sampai saat ini Neverland Kick's tetap menjadi salah satu UMKM yang aktif dalam perdagangan dan sebagai *supplier*.

Neverland Kick's mengalami perkembangan yang pesat setiap tahunnya ini tidak terlepas dari usaha dari pemilik UMKM yang selalu fokus untuk memperbaiki dari segi manajemen. Hingga pada saat ini Neverland Kick's telah memiliki 2 karyawan didalamnya. Tidak hanya dalam kualitas sumber daya manusia Neverland Kicks's juga menambahkan beberapa aset untuk menunjang pemasaran serta penjualan, yang awalnya hanya bermodalkan telepon genggam. Dengan beberapa usaha yang telah dilakukan oleh Neverland Kick's secara tidak langsung keuntungan yang didapat juga selalu berkembang setiap tahunnya serta selalu dipercaya oleh pelanggan-pelanggannya.

3.1.3 Struktur UMKM Neverland Kick's



Gambar 3. 1 Struktur UMKM Neverland Kick's

3.1.4 Deskripsi Tanggung Jawab Pekerjaan

- Owner
 1. Berkewajiban atas semua operasional di UMKM Neverland Kick's.
 2. Mempersiapkan dan membeli persediaan Neverland Kick's.
 3. Mengelola toko online maupun pembelian secara offline.
 4. Mengelola dan mempersiapkan inovasi terbaru untuk mengembangkan bisnis.
 5. Berhubungan dan berkomunikasi secara langsung dengan para *investor*.
- Bagian Keuangan
 1. Mencatat seluruh transaksi UMKM Neverland Kick's.
 2. Menyusun Laporan Keuangan.
 3. Mempresentasikan Laporan Keuangan kepada Owner untuk dapat mengetahui keadaan keuangan UMKM Neverland Kick's.
- Bagian Desain Grafis

1. Mengedit foto mentah yang akan diupload pada toko online maupun media social.
2. Mengelola feed media social juga pada toko online.

3.2 Data Khusus

Kegiatan magang yang telah dilaksanakan pada UMKM Neverland Kick's, adalah sebagai berikut :

3.2.1 Perhitungan Penjualan Pada Bulan November 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Pajak Penghasilan Final pada UMKM, termasuk objek pajak adalah penghasilan penjualan kotor atau omzet. Maka dari itu sesuai dengan Gambar 3.2, penulis memulai dengan menghitung semua transaksi penjualan pada Bulan November 2020. Pada Bulan November Neverland Kick's mendapatkan omzet sebesar Rp 86.250.000. Berdasarkan hasil penjualan ini maka pengenaan potongan pajak final atau biasa disebut dengan PPh pasal 4 ayat 2 terdapat pada total penjualan tersebut. Penulis menghitung total penjualan pada Neverland Kick's agar dapat menentukan pengenaan potongan pajak final pada bulan November 2020. Berikut daftar transaksi penjualan Neverland Kick's pada bulan November 2020 :

Tabel 3. 1 Laporan Penjualan Bulan November 2020

LAPORAN PENJUALAN NOVEMBER 2020						
No	Tanggal	Nama	Qty	HPP	Price	Sub Total
1	05/10/2020	New Era 9forty NY White Black	26	285,000.00	375,000.00	9,750,000.00
2		New Era 9forty NY Camo Green	2	300,000.00	375,000.00	750,000.00

3		New Era 9forty NFL Green Bay	2	300,000.00	375,000.00	750,000.00
4		New Era 9forty NFL Patriot Navy	3	300,000.00	375,000.00	1,125,000.00
5		New Era 9forty NFL NY Giants	1	300,000.00	375,000.00	375,000.00
6		New Era 9forty NFL 49ers	2	300,000.00	375,000.00	750,000.00
7		New Era 9forty LA Camo White Neon	6	300,000.00	375,000.00	2,250,000.00
8		New Era 9forty LA Pastel Blue	2	300,000.00	375,000.00	750,000.00
9		New Era 9forty LA Black Blue Pink	2	300,000.00	375,000.00	750,000.00
10		New Era 9forty NY White Red	4	300,000.00	375,000.00	1,500,000.00
11		New Era 9forty NY Olive Yellow	2	300,000.00	375,000.00	750,000.00
12		New Era 9forty NY Mint	1	300,000.00	375,000.00	375,000.00
13		New Era 9forty NY Dark Green	1	300,000.00	375,000.00	375,000.00
14		New Era 9forty NBA Indiana Pacers	1	300,000.00	375,000.00	375,000.00
15		New Era 9forty LA Orange	6	300,000.00	375,000.00	2,250,000.00
16		New Era 9forty LA Rusty	3	300,000.00	375,000.00	1,125,000.00
17		New Era 9forty NY Oversized Black Green Neon	3	300,000.00	375,000.00	1,125,000.00
18		New Era 9forty NY Buttersquash	3	300,000.00	375,000.00	1,125,000.00
19		New Era 9forty NY Yellow	3	300,000.00	375,000.00	1,125,000.00
20		New Era 9forty NY Camo Trucker	9	300,000.00	375,000.00	3,375,000.00
21		New Era 9forty NY Camo Black Black	10	300,000.00	375,000.00	3,750,000.00
22		New Era 9forty NY Grey Trucker	1	300,000.00	375,000.00	375,000.00
23		New Era 9forty NY Green Pastel Trucker	2	300,000.00	375,000.00	750,000.00
24		New Era 9forty NY White Trucker	7	300,000.00	375,000.00	2,625,000.00
25		New Era 9forty LA Blue Trucker	10	300,000.00	375,000.00	3,750,000.00
26	08/11/2020	New Era 9forty NY Black White	59	285,000.00	375,000.00	22,125,000.00
27		New Era 9forty NY Camo Green	6	285,000.00	375,000.00	2,250,000.00
28	17/11/2020	New Era 9forty Phili Red	2	300,000.00	375,000.00	750,000.00
29		New Era 9forty LA Rusty	3	300,000.00	375,000.00	1,125,000.00
30		New Era 9forty NY Camo Black	8	300,000.00	375,000.00	3,000,000.00
31		New Era 9forty NY Buttersquash	2	300,000.00	375,000.00	750,000.00
32		New Era 9forty NY Yellow	2	300,000.00	375,000.00	750,000.00
33		New Era 9forty NY White Red	2	300,000.00	375,000.00	750,000.00
34		New Era 9forty LA Pastel Blue	3	300,000.00	375,000.00	1,125,000.00
35		New Era 9forty NY Salmon	3	300,000.00	375,000.00	1,125,000.00
36		New Era 9forty LA Black Blue Pink	8	300,000.00	375,000.00	3,000,000.00
37		New Era 9forty NY Oversized Black Green Neon	3	300,000.00	375,000.00	1,125,000.00
38		New Era 9forty NY Red Pastel	2	300,000.00	375,000.00	750,000.00
39		New Era 9forty NY Dark Grey	2	300,000.00	375,000.00	750,000.00
40		New Era 9forty NY Black Red	2	300,000.00	375,000.00	750,000.00
41		New Era 9forty NY Dark Green Black	1	300,000.00	375,000.00	375,000.00

42		New Era 9forty NY Pink Black	2	300,000.00	375,000.00	750,000.00
43		New Era 9forty NY Green Mint	2	300,000.00	375,000.00	750,000.00
44		New Era 9forty LA Camo White Neon	2	300,000.00	375,000.00	750,000.00
45		New Era 9forty NY Green Orange	4	300,000.00	375,000.00	1,500,000.00
TOTAL (Rp)			230	67,635,000.00		86,250,000.00

3.2.2 Perhitungan Penjualan Pada Bulan Desember 2020

Berdasar gambar 3.3 penjualan pada Bulan Desember 2020 penyusunan perhitungan seluruh penjualan pada UMKM Neverland Kick's didapatkan total sebesar Rp 70.600.000,-. Berikut daftar transaksi penjualan UMKM Neverland Kick's pada bulan Desember 2020 :

Tabel 3. 2 Laporan Penjualan Bulan Desember 2021

LAPORAN PENJUALAN BULAN DESEMBER 2020					
No	Tanggal	Nama Barang	Harga (Rp)	QTY	TOTAL (RP)
NT00001	7/12/2020	Topi New Era NY Grey White	375.000	6	2.250.000
NT00001	7/12/2020	Topi New Era NY White Black	375.000	10	3.750.000
NT00001	7/12/2020	Topi New Era Black Gold	375.000	2	750.000
NT00001	7/12/2020	Topi New Era NY B/W	375.000	32	12.000.000
NT00002	12/15/2020	Topi New Era NY Green Neon	375.000	3	1.125.000
NT00002	12/15/2020	Topi New Era NY Pink Neon	375.000	3	1.125.000
NT00002	12/15/2020	Topi New Era NY Lime Neon	375.000	3	1.125.000
NT00002	12/15/2020	Topi New Era NY Grey Beige Black	375.000	6	2.250.000
NT00002	12/15/2020	Topi New Era NY Camo Black	375.000	7	2.625.000
NT00002	12/15/2020	Topi New Era NY Aqua	375.000	3	1.125.000
NT00002	12/15/2020	Topi 9twenty camper block	350.000	1	350.000
NT00002	12/15/2020	Topi LA 9twenty tie dye blue	350.000	3	1.050.000
NT00002	12/15/2020	Topi NY 9twenty Tie Dye Black	350.000	3	1.050.000
NT00002	12/15/2020	Topi New Era NY B/W	275.000	1	275.000
NT00003	26/12/2020	Topi LA Black White	375.000	20	7.500.000
NT00003	26/12/2020	Topi NY Camo	375.000	8	3.000.000
NT00003	26/12/2020	Topi Atlanta Braves	375.000	4	1.500.000
NT00003	26/12/2020	Topi New Era NY B/W	375.000	18	6.750.000
NT00004	12/31/2020	Topi New Era NY White Red	375.000	7	2.625.000

NT00004	12/31/2020	Topi New Era NY Navy Gold	375.000	15	5.625.000
NT00004	12/31/2020	Topi New Era NY Black Black	375.000	10	3.750.000
NT00004	12/31/2020	Topi New Era NY Navy White	375.000	12	4.500.000
NT00004	12/31/2020	Topi New Era NY Gold Infill	375.000	6	2.250.000
NT00004	12/31/2020	Topi New Era NY Navy Infill	375.000	6	2.250.000
TOTAL (Rp)					70.600.000

Karena UMKM Neverland Kick's hanya memiliki transaksi di toko pusat dan belum memiliki hasil pendapatan dari usaha lain maka dapat disimpulkan dasar pengenaan potongan Pajak Penghasilan Final pada UMKM Neverland Kick's adalah sebesar Rp 70.600.000,-. Pemotongan pajak penghasilan (PPh) bersifat Final serta wajib dibayarkan tiap bulannya mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018.

3.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pada UMKM Neverland Kick's

Berdasarkan total penjualan sebagai objek potongan pajak penghasilan maka perhitungan pajak penghasilan final UMKM Neverland Kick's sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Perhitungan Pajak Final pada Neverland Kick's periode November dan Desember 2020

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final pasal 4 ayat 2 Neverland Kick's Periode November dan Desember 2020			
Bulan	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak	Pajak Penghasilan
November 2020	Rp 86,250,000	0.50%	Rp 431,250.00
Desember 2020	Rp 70,600,000	0.50%	Rp 353,000.00

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.23 tahun 2018 bahwa perhitungan potongan pajak penghasilan (PPh) final pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ialah total omzet penjualan dikali 0,5% dan bersifat final.

Pada bulan November 2020 UMKM Neverland Kick's mendapatkan omzet sebesar Rp 86.250.000 dan pada bulan Desember 2020 Rp 70.600.000 belum termasuk beban dan potongan penjualan. Besaran omzet akan dikalikan dengan tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5%.

Perhitungan tersebut dihasilkan pajak penghasilan final sebesar Rp 431.250 pada bulan November 2020 dan Rp 335.000 pada bulan Desember 2020 yang nantinya akan dibayarkan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak daerah tempat UMKM Neverland Kick's terdaftar. Untuk bulan-bulan berikutnya perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dihitung sama seperti bulan November 2020 dan Desember 2020.

Rendy Brayen Latuputtyselaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa pembayar PPh Final wajib dibayarkan maksimal pada tanggal 20 bulan berikutnya. Jika pembayaran ini mengalami keterlambatan maka wajib pajak akan dikenakan denda. Pengenaan denda terbagi menjadi dua yaitu denda administrasi bunga sebesar 2% per 6 bulan (maksimal 2 tahun). Selain itu terdapat denda pelaporan SPT (surat pemberitahuan) Masa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Dimaksud dengan SPT (surat pemberitahuan) Masa disini yaitu wajib pajak yang sudah melunasi pembayaran pajak, dianggap telah menyetorkan SPT (surat pemberitahuan) seperti dengan tanggal Validasi.

3.2.3 Kendala UMKM Neverland Kick's

Pada perjalanan bisnisnya UMKM Neverland Kick's telah mendaftarkan usahanya kepada kantor Pajak daerah Sleman dan mendapatkan surat keterangan wajib pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Namun penyusunan

pelaporan keuangannya masih belum baik dan sesuai dengan peraturan yang ada, oleh karena itu perhitungan pajaknya juga belum baik dan masih banyak yang terlewat dari tanggal yang ditentukan oleh peraturan pajak. Dengan hal ini maka Neverland Kick's mengalami keterlambatan pembayaran pajak dan dikenakan denda. Selain itu Neverland Kick's belum bisa mengidentifikasi pajak dengan peraturan pemerintah yang mana yang dibayarkan. Selama perjalanannya Neverland Kick's hanya membayar sesuai dengan laporan tagihannya saja.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan deskriptif diatas, dalam menyusun perhitungan pajak penghasilan final UMKM Neverland Kick's menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018. Dimana dalam perhitungan pajak penghasilan final sesuai Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 dihitung berdasarkan omzet penjualan sebagai objek pajak dikalikan dengan tarif pajak sebesar 0,5%. Maka perhitungan potongan pajak yang dilakukan oleh UMKM Neverland Kick's untuk pengenaan potongan pajak final pada bulan November 2020 yaitu Rp 86.250.000 dikalikan 0,5%. Dari hasil perhitungan tersebut maka UMKM Neverland Kick's harus menyetorkan untuk pengenaan potongan pajak bulan November 2020 sebesar Rp 431.250. Lalu pada bulan Desember 2020 hasil total penjualan adalah sebesar Rp 70.600.000 yang dikalikan dasar pengenaan pajak sebesar 0,5% dan didapatkan hasil sebesar Rp 353.000. Perhitungan ini dapat menjadikan acuan dalam pembayaran pajak final untuk nantinya dibayarkan setiap bulannya maksimal di tanggal 20 pada satu bulan pajak. Ini menjadi salah satu usaha pelaku UMKM agar lebih taat dalam pembayaran pajak serta dapat menghindari denda atau sanksi keterlambatan.

Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya pengetahuan UMKM Neverland Kick's atas tanggung jawab pajak yang dikenakan. Penulis mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi apakah UMKM Neverland Kick's sudah mengikuti intruksi yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No.23 tahun

2018 atau belum. Serta kurangnya pengetahuan masalah PPh Final Neverland Kick's sering mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajaknya.

4.2 Saran

Neverland Kick's diharapkan mampu mengembangkan usahanya dan memperbaiki pengetahuan tentang pajak. Sehingga mampu menghitung pajak secara mandiri sesuai peraturan perundang-undangan mengingat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 hanya memiliki pertanggung jawaban atas dasar pengenaan pajak penghasilan final selama 7 tahun. Dengan dilaksanakannya magang pendampingan perhitungan pajak penghasilan final pada Neverland Kick's, diharapkan semakin taat dalam membayarkan maupun melaporkan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Sandra, H. R. (2019). Pendampingan Pajak UMKM: Masalah dan Solusinya. *Academics in Action Journal*, 1, 1-3.
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. (2009, Maret 25). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009*. Retrieved Januari 6, 2021, from https://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf:
https://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf
- Direktorat Jendral Pajak . (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*. Retrieved Januari 6, 2021, from pajak.go.id:
<https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-23-tahun-2018>
- Direktorat Jendral Pajak. (2007, Juli 2017). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. Retrieved Januari 6, 2021, from pajak.go.id:
<https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007#:~:text=Dalam%20Undang%2DUndang%20ini%20yang,bagi%20se%20besar%2Dbesarnya%20kemakmuran%20rakyat>.
- Direktorat Jendral Pajak. (2008, September 23). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. Retrieved Januari 6, 2021, from pajak.go.id:
<https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>
- Dr. Siti Kurnia Rahayu SE., M. A. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (3 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, Ferbuari). *APBN kita ferbuari 2020*. Retrieved Oktober 30, 2020, from kemenkeu.go.id:
<https://www.kemenkeu.go.id/media/14425/apbn-kita-februari-2020.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Pokok-pokok APBN TAHUN 2020*. Retrieved Oktober 30, 2020, from kemenkeu.go.id:
<https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Pph (Pajak Penghasilan)*. Retrieved Januari 6, 2021, from <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20pph%20upload.pdf>:
<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20pph%20upload.pdf>

- Kementerian Koperasi dan Kecil dan Menengah. (2018). *PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB)*. Retrieved Oktober 30, 2020, from Depkop.go.id: [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%20202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%20202018.pdf)
- Latuputty, R. B. (2020). *Manfaatkan Insentif, UMKM Harus Perhatikan Ini agar Terhindar Sanksi*. Retrieved Januari 24, 2021, from pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaatkan-insentif-umkm-harus-perhatikan-ini-agar-terhindar-sanksi>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017, April 3). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Retrieved Januari 6, 2021, from ojk.go.id: <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx#:~:text=Kecil%2C%20dan%20Menengah-,Undang%2DUndang%20Nomor%2020%20Tahun%202008,Us>
- Pajak.go.id. (2021, Januari 6). *Fungsi Pajak*. Retrieved Januari 6, 2021, from <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak#:~:text=Sebagai%20sumber%20pendapatan%20negara%2C%20pajak,dapat%20diperoleh%20dari%20penerimaan%20pajak>.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Prof. Supramono, S. M. (2010). *Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (10 ed.). Jakarta: Salemba empat.
- Wulandari, L. A. (2020). *Perpajakan Dasar untuk UMKM Pemula*. Direktorat Jendral Pajak.



Lampiran 1 : Surat Permohonan Magang



FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uui.ac.id

Nomor : 005.007/Ket/20/Akd/1/2021
Lamp : -
Perihal : **Permohonan izin**
mahasiswa magang/riset

Kepada Yth.
Pimpinan UMKM Neverland Kicks
Karanganom Karangmojo RT 05 RW 03, Purwomartani, Kalasan, Sleman, DIY

Assalamu'alaikum Wt Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri studi di Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah yang merupakan laporan hasil magang/riset mereka di perusahaan/instansi. Sehubungan dengan itu, mahasiswa/i kami dibawah ini :

No	NIM	Nama	Jurusan
1	17212009	Arlin yunara	Akuntansi

Bermaksud untuk melakukan magang di **UMKM Neverland Kicks** pada tanggal 31 Oktober 2020 -30 November 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu pimpinan dapat menerima dan menilai mahasiswa/i kami dalam Buku Perkembangan Pelaksanaan Magang (BPPM).

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wt Wb

Yogyakarta, 26 Oktober 2020
Prodi D3 Akuntansi



Marfuah, M.Si, Ak., AC

Lampiran 2 : Surat Konfirmasi Ijin Pelaksanaan Magang

Neverland Kicks

Karanganom Karangmojo RT 05 RW 03, Purwomartani, Kalasan, Sleman, DIY,

Kode POS 55571.

Telp. 0815-7860-8052

Yogyakarta, 28 Januari 2021

Perihal : Konfirmasi Ijin Pelaksanaan Magang

Kepada Yth.

Arlin Yunara.

Program Studi Diploma III Akuntansi

Universitas Islam Indonesia

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Nomor : 005.007/Ket/20/Akd/I/2021 Tanggal 28 Januari 2021 Perihal Permohonan perizinan magang/riset kepada mahasiswa :

Nama : Arlin Yunara

NIM : 17212009

Program Studi : Diploma III Akuntansi

Semester : Ganjil

Tahun Akademik : 2020/2021

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas telah di ijin dan melaksanakan magang di UMKM kami terhitung mulai 31 Oktober s.d 31 Desember 2020.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terimakasih.

Pimpinan UMKM,



(Nara Laksma Gautama)

Lampiran 3 : Surat Permohonan Ijin Pengambilan Data



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uui.ac.id

Nomor : 004.001/Ket/20/Akd/XII/2020
Lamp :
Perihal : **Permohonan izin
pengambilan data**

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan/HRD
Neverland Kicks
Karanganom Karangmojo RT 05 RW 03, Purwomartani, Kalasan, Sleman, DIY

Assalamu'alaikum Wr Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri studi di Program Diploma III Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah yang merupakan laporan hasil magang/riset mereka di perusahaan/instansi. Sehubungan dengan itu, mahasiswa/i kami :

Nama : Arlin Yunara
No Mhs : 17212009
Jurusan : Akuntansi
Judul : Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pada UMKM
Neverland Kicks
No Hp : 0895325295610

Bermaksud untuk melakukan pengambilan data di **Neverland Kicks**. Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data tersebut kepada mahasiswa kami.

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 24 Desember 2020

Ketua Prodi D3 Akuntansi



Dr. Marfiah, M.Si, Ak., CA

Lampiran 4 : Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Data

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI DATA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Nara Lakma Gautama

Posisi : Pemilik UMKM Neverland Kicks

Bidang : *Supplier Fashion*

Alamat : Karanganom Karangmojo RT 05 RW 03, Purwomartani, Kalasan, Sleman,
DIY, Kode POS 55571.

Dengan ini menyatakan “bersedia diambil data kegiatan usaha serta diijinkan untuk menggunakannya tanpa rahasia yang nantinya akan dipublikasi melalui Perpustakaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta”. Guna dimanfaatkan untuk penyusunan laporan magang yang berjudul “Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final pada UMKM Neverland Kick’s”. Laporan magang tersebut disusun oleh, sebagai berikut :

Nama : Arlin Yunara

NIM : 17212009

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur pemaksaan untuk dipergunakan semestinya.

Yogyakarta, 30 November 2020

Yang Menyatakan,



(Nara Lakma Gautama)

Lampiran 5: Laporan Laba Rugi periode November 2020

NeverlandKicks Laporan Laba/Rugi Periode November 2020		
Penjualan	Rp 86.250.000	
Potongan Penjualan		
Penjualan Bersih		Rp 86.250.000
COGS		Rp 67.635.000
Beban Operasional		
Beban Gaji	Rp 2.500.000	
Beban Reparasi	Rp -	
Beban Sewa	Rp -	
Beban Adm & Umum	Rp -	
Beban BBM	Rp 40.000	
Beban Kuota	Rp 150.000	
Beban Asuransi	Rp -	
Beban perlengkapan Kantor	Rp -	
Beban Depresiasi	Rp 1.000.000	
Beban Bunga Bank	Rp -	
Beban Iklan	Rp -	
Beban Lain-lain	Rp -	
		Rp 3.690.000
Laba Bersih Sebelum Pajak		Rp 14.925.000
Biaya Pajak		Rp 431.250
Laba Bersih		Rp 14.493.750

Lampiran 6: Laporan Laba Rugi Periode Desember 2020

NeverlandKicks Laporan Laba/Rugi Periode Desember 2020		
Penjualan	Rp 70.600.000	
Potongan Penjualan	Rp 200.000	
Penjualan Bersih		Rp 70.400.000
COGS		Rp 46.258.411
Beban Operasional		
Beban Gaji	Rp -	
Beban Reparasi	Rp -	
Beban Sewa	Rp -	
Beban Adm & Umum	Rp -	
Beban BBM	Rp 40.000	
Beban Kuota	Rp 150.000	
Beban Asuransi	Rp -	
Beban perlengkapan Kantor	Rp -	
Beban Depresiasi	Rp 1.000.000	
Beban Bunga Bank	Rp -	
Beban Iklan	Rp -	
Beban Lain-lain	Rp -	
		Rp 1.190.000
Laba Bersih Sebelum Pajak		Rp 22.951.589
Biaya Pajak		Rp 353.000
Laba Bersih		Rp 22.598.589